



PUTUSAN

Nomor 2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 15 Maret 1991;

Bahwa, **Almarhum Adhari Bin Karta** telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2019 dirumah dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/24/Ds-Crd/X/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cireundeu Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, **Almarhum Adhari Bin Karta** berstatus jejaka, dan **Penggugat** berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah **Bapak Sanukri (Alm)** (orang tua Kandung Pemohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Arsadi** dan **Bapak Husin** dengan mas kawin berupa **Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Ribu Rupiah)** dibayar tunai;

Bahwa, selama pernikahan **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **Tergugat**; Laki-laki lahir di Tangerang, 15 Juli 1993;

Arifin Wijaya Bin Adhari; Laki-laki lahir di Tangerang, 21 Juli 1996;

Bahwa **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagai, pelaksanaan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. I tahun 1991, yaitu:

- Adanya calon suami;
- Adanya calon isteri;
- Adanya wali nikah;
- Ijab dan Kabul;
- Adanya Mahar;
- Adanya saksi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** tetap beragama Islam;

Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Para Pemohon kurang dalam syarat administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini, **Pemohon** mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan Permohonan **Pemohon (Penggugat)**;

Menetapkan bahwa **Almarhum Adhari Bin Karta** telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2019 dikarenakan dirumah dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/24/Ds-Crd/X/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cireunde Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 16 Oktober 2019;

Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 15 Maret 1991;

Memerintahkan **Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Sawasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal dengan Para Termohon yang tidak lain adalah anak-anak kandung Termohon;
- Bahwa - Benar, Adhari Bin Karta dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa - Adhari Bin Karta dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 1991 di si wilayah Kantor Urusan Agama Solear, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan Adhari Bin Karta dan Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Adhari Bin Karta adalah Perjaka dan status Pemohon adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat Adhari Bin Karta dan Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sanukri;
- Bahwa - Saksi 2 orang masing-masing bernama : Arsadi dan Husin;
- Bahwa - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon dan Qobul diucapkan oleh Adhari Bin Karta;
- Bahwa - Yang menikahkan Adhari Bin Karta dan Pemohon adalah amil;
- Bahwa - Antara Adhari Bin Karta dan Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan Adhari Bin Karta dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Tergugat; Laki-laki lahir

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



di Tangerang, 15 Juli 1993; dan Arifin Wijaya Bin Adhari; Laki-laki lahir di Tangerang, 21 Juli 1996;

- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga Adhari Bin Karta dan Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini Adhari Bin Karta dan Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa - Karena Adhari Bin Karta dan Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Solear, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa - Sampai sekarang Adhari Bin Karta dan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa - Adhari Bin Karta telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa - Tujuannya adalah untuk membuat buku nikah serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal dengan Para Termohon yang tidak lain adalah anak-anak kandung Termohon;
- Bahwa - Benar, Adhari Bin Karta dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa - Adhari Bin Karta dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Solear, Kabupaten Tangerang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan Adhari Bin Karta dan Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Adhari Bin Karta adalah Perjaka dan status Pemohon adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat Adhari Bin Karta dan Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sanukri;
- Bahwa - Saksi 2 orang masing-masing bernama : Arsadi dan Husin;
- Bahwa - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon dan Qobul diucapkan oleh Adhari Bin Karta;
- Bahwa - Yang menikahkan Adhari Bin Karta dan Pemohon adalah amil;
- Bahwa - Antara Adhari Bin Karta dan Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan Adhari Bin Karta dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Tergugat; Laki-laki lahir di Tangerang, 15Juli 1993; dan Arifin Wijaya Bin Adhari; Laki-laki lahir di Tangerang, 21Juli 1996;
- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga Adhari Bin Karta dan Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini Adhari Bin Karta dan Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa - Karena Adhari Bin Karta dan Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Solear, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa - Sampai sekarang Adhari Bin Karta dan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa - Adhari Bin Karta telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 dirumah dikarenakan sakit;
- Bahwa -Tujuannya adalah untuk membuat buku nikah serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menetapkan bahwa **Almarhum Adhari Bin Karta** telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2019 ;

Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Almarhum Adhari Bin Karta** yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



(KUA) Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 15 Maret 1991

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------|-----------------|
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp | 601.000,00 |
| (enam ratus satu ribu rupiah). | | | |

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2583/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)